

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

2024

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 46 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 12 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pada No. 13/PP.05.1-BA/53.13.05.2013/VII/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2023.
- Lampiran - halaman.